

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Implementasi Perda No 4/2015 di Kelurahan Pasar Tais belum berjalan optimal dan masih bersifat formalitas. alasannya: Komunikasi lemah: Sosialisasi cuma sekali, tidak ada pembinaan rutin, jadi pengurus Karang Taruna tidak paham isi Perda. Sumber daya tidak memadai: Tidak ada anggaran khusus, tidak ada sekretariat, program pemberdayaan tidak jalan. Disposisi aparatur pasif: Kelurahan menganggap Karang Taruna bukan prioritas karena tidak ada juknis dari kabupaten. Struktur birokrasi tidak mendukung: Tidak ada SOP dan koordinasi antara Lurah, Karang Taruna, Lembaga Adat. Akibatnya, fungsi Karang Taruna sebagai wadah pemberdayaan pemuda sesuai Pasal 12 Perda tidak terealisasi.

Dengan demikian, kegagalan implementasi Perda di tingkat kelurahan tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga secara langsung mengurangi kemaslahatan yang seharusnya diterima oleh masyarakat Kelurahan Pasar Tais, khususnya kelompok pemuda. Hal ini menunjukkan bahwa dar' al-mafasid atau upaya pencegahan kemudharatan juga belum dapat terlaksana dengan baik akibat absennya fungsi Karang Taruna

Ditinjau dari siyasah tanfidziyah, implementasi Perda belum memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan, sehingga termasuk taqshir atau kelalaian *umara*. Alasannya: Belum adil,

Pembinaan dan fasilitas dari kelurahan tidak merata. Karang Taruna dikesampingkan dibanding organisasi pemuda lain. Ini melanggar prinsip *al-'adl* dan kaidah *tasharruful imam 'ala ra'iyah manuthun bil maslahah*.

Belum masalah: Tujuan Perda untuk mengurangi pengangguran dan kenakalan remaja tidak tercapai. Malah timbul mafsadat berupa demoralisasi pemuda dan hilangnya kepercayaan ke pemerintah. Ini termasuk ta'thil al-ahkam yang dikritik Al-Ghazali dalam Al-Mustashfa. Lurah belum menjalankan fungsi tanfidz al-ahkam: Perda hanya jadi dokumen, tidak diturunkan jadi aksi nyata.

Kesimpulan besarnya: Perda Kabupaten Seluma No 4 Tahun 2015 secara hukum sudah ada, tapi secara tanfidz atau pelaksanaan belum berhasil mewujudkan tujuan syariat yaitu *jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*. Dibutuhkan evaluasi dan *political will* dari Lurah serta dorongan juknis dari Pemkab Seluma agar Perda ini benar-benar memberi manfaat ke masyarakat Pasar Tais.

Tidak berfungsinya Karang Taruna juga berimplikasi pada belum optimalnya upaya pencegahan kemudharatan atau dar' al-mafasid. Absennya kegiatan positif yang difasilitasi Karang Taruna menyebabkan pemuda kehilangan arah dan rentan terhadap aktivitas yang kurang produktif. Kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi pemuda sebagaimana disampaikan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah belum

mampu menjadi benteng yang mencegah pemuda dari lingkungan negatif.

Dengan demikian, implementasi Perda No 4 Tahun 2015 di Kelurahan Pasar Tais secara keseluruhan belum sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyah. Kegagalan implementasi ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif kelembagaan, tetapi juga secara langsung mengurangi kemaslahatan yang seharusnya diterima oleh pemuda dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dari pemerintah kelurahan dan pihak terkait agar tujuan Perda yang berorientasi pada kemaslahatan umat dapat benar-benar terwujud di lapangan

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Seluma dan Pemerintah Kelurahan Pasar Tais
 - a. Segera menyusun Peraturan Bupati sebagai juknis pelaksanaan Perda No 4/2015 agar Lurah memiliki pedoman operasional yang jelas dalam membina Karang Taruna.
 - b. Mengalokasikan anggaran khusus untuk Karang Taruna dalam APBDes/APBD Kelurahan. Anggaran ini harus transparan dan diawasi penggunaannya agar prinsip keadilan dalam siyasah tanfidziyah terpenuhi.
 - c. Melakukan pembinaan dan evaluasi rutin minimal 3 bulan sekali. Pemerintah kelurahan perlu meningkatkan komunikasi dengan pengurus Karang Taruna agar amanat Perda tidak berhenti di atas kertas.

2. Kepada Pengurus Karang Taruna dan Lembaga Adat Kelurahan Pasar Tais

- a. Meningkatkan proaktifitas dalam menyusun program kerja yang sesuai kebutuhan pemuda, seperti pelatihan kerja dan kegiatan sosial. Program ini bisa diajukan sebagai proposal ke kelurahan.
 - b. Membangun kemitraan aktif dengan Lembaga Adat dan pemerintah kelurahan agar peran Karang Taruna lebih diakui dan mendapat dukungan.
 - c. Melakukan kaderisasi dan regenerasi kepengurusan agar organisasi tidak vakum saat pergantian pengurus.
3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya fokus pada Kelurahan Pasar Tais dan perspektif siyasah tanfidziyah. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji implementasi Perda No 4/2015 di kelurahan/desa lain di Kabupaten Seluma dengan perspektif berbeda, misalnya siyasah dusturiyah atau maqashid syariah, agar hasil penelitian lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibn. al-Muhtar, Radd. (1987) „ala al-Durr al-Mukhtar , (Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-Arabi. vol. 3.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-ghazali, *Al-mustashfa Min 'Ilm Al-ushul*, Terj. Slamet Hidayat (Jakarta: Pustaka Al-kautsar,2016), hlm. 286
- Ali, M.D. (2015).”*Hukum Islam Pangantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesi.*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ambarwati, A. (2009). “*Jurnal Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Islam*”. MUNAWAZAH, Vol, 1 (No. 2). Diakses Pada 3 November 2021
- Anggota Karang Taruna Kelurahan. Pasar Tais, 2 September, 2025
- Apriliana, Esti Maulida. (2024) “*Analisis Peran Organisasi Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gelam*”, Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah (JUPIEKES), Vol. 2 No. 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i1.896>
- Damayanti, Damayanti. (2022), “*Pelatihan Digital Marketing Bagi Pemuda-Pemudi Karang Taruna Di Desa Kunjir Lampung Selatan*”, Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS), Vol. 3 No. 2, h. 254, <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v3i2.2064>.
- Handitya, Binov. (2019) *Menyemai nilai Pancasila pada generasi muda cendekia. Adil Indonesia Jurnal*. Volume 2 Nomor 1.
- Hanun, Nur Ravita (2020), “*Optimalisasi Branding Produk dan Digital Marketing pada Karang Taruna Desa Keboan Anom*”, Community Empowerment, Vol. 6 No. 2 (Januari 2021), h. 285–90, <https://doi.org/10.31603/ce.4402>
- Iqbal, Muhammad.(2001) *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Persada

Khallaf, Abdul Wahhab .(tanpa tahun) . *Al-Siyasah al-Syar'iyah*.
Kairo: Dar al-Qalam.

Lubis, M. Solly. (2014). *Perkembangan Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di. Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Madjid,Nurcholis. (2001) "*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin
Politik*",Jakarta: Gaya Media Pratama.

Nur Azizah, Siti (2020) "*Interaksi Anggota Karang Taruna Bhakti
Pertiwi Dalam Pengembangan Wisata Andeman Boonpring Di
Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang*", Jurnal
Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 9
No.2,<https://doi.org/10.23887/jishundiksha.v9i2.18006>.

Nur Bintari, Pramudyasari. Darmawan ,Cecep. (2016). *Pemuda
Sebagai Penerus Tradisi Sambatan Dalam Rangka Pembentukan
Karakter Gotong Royong*, JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial,
Vol. 25.

Nur Bintari, Pramudyasari. Darmawan ,Cecep. (2016). *Pemuda
Sebagai Penerus Tradisi Sambatan Dalam Rangka Pembentukan
Karakter Gotong Royong*, JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial,
Vol. 25.

Perda Kabupaten Seluma N0. 04 Tahun 2015 pasal 45-46.

Perda Kabupaten Seluma no. 4 pasal 45.

Perda Kabupaten Seluma no. 4 pasal 46.

PERMENSOS 83/HUK/2005 Pasal 3 angka 2

Permensos No. 25 tahun 2019 pasal 1 ayat 1.

Prakoso,Djoko. (1985), *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Jakarta:
Ghalia Indonesia.

Putra Kurnia, Mahendra, dkk. (2007).*Pedoman Naskah Akademik
Perda*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Setiawan, Guntur. (2004), *hal Implementasi dalam Birokrasi
Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Taimiyah , Ibnu. (1998). *Al-Siyasah al-Syar' iyyah fi Ishlah al-Ra' i wa al-Ra' iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Tristanto ,Aris. dan Yunilisiah. (2022)“*Reorganisasi karang taruna (studi kasus karang taruna ‘Tunas Kahuripan’ Desa Ciela, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut)*”, *Altruis: Journal of Community Services*, Vol. 3 No. 1, h. 14–17, <https://doi.org/10.22219/altruis.v3i1.19356>.

Usman Nurdin, (2002), *Konteks Implementasi Berbasis ,Kurikulum*, Jakarta:Grasindo.

Wardana, Dian Kusuma.(2022). “*Peningkatan Pemahaman Remaja Karang Taruna Melalui Sosialisasi Buku Saku Fiqih*”, *Jumat Pendidikan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 2 (Agustus 2022), h. 86–92, <https://doi.org/10.32764/abdimaspen.v3i2.2786>

Wawancara Dengan Bapak Lurah Pasar Tais

Wawancara dengan keanggotaan Karang Taruna Kelurahan Pasar Tais

wawancara dengan ketua karang taruna Kelurahan Pasar Tais

Wawancara dengan tokoh Masyarakat Kelurahan Pasar Tais

Wawancara penulis (2 September 2015). terhadap beberapa anggota karang taruna kelurahan pasar tais.

Wenti Krisnawati, “*Pelatihan Personal Branding Dan Product Branding Pada Karang Taruna Dalam Meningkatkan Pemasaran Serta Penjualan Produk Umkm Desa Klangonan Gresik Gresik*”, *DedikasiMU(Journal of Community Service)*, Vol. 3 No. 3, h. 961, <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v3i3.3011>.

Widiatmaka,Pipit. (2023) “Pendidikan karakter melalui karang taruna untuk membangun karakter sosial pada generasi digital native”, Jurnal Pendidikan Karakter, Vol. 14 No. 1, h. 32-41, <https://doi.org/10.21831/jpka.v14i1.57036>.

Zuhhdi, SutantoT, obing, Tiurma, Hitipeuw, Frans (1984/85). *Biografi Guru - Guru Besar DKI Jakarta* (PDF). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Di unggah pada 4 september 2025.

